



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/15/WN-SMB/Kpts/II/2020
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020

WALI NAGARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa penerima yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah bagian daripada para penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Wali Nagari tentang Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan Masyarakat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor ..);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari dan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO TENTANG PENERIMA BANTUAN
PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN MASYARAKAT TAHUN 2020
- KESATU : Daftar Nama Penerima Bantuan Penataan dan Relokasi Perumahan
Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran surat keputusn ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala
sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : SILAUT VI
TANGGAL : 06 Januari 2020



Tembusan :

1. Kepala DPMD,PP&KB Kab.Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Silaut di Silaut
3. Ketua BAMUS Sambungo di Sambungo
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO

NOMOR : 115/15/WN-SMB/Kpts/I 2010

TANGGAL : 06 Januari 2020

TENTANG PENERIMA BANTUAN PENATAAN DAN RELOKASI PERUMAHAN
MASYARAKAT TAHUN 2020

NO.	NAMA	ALAMAT / DUSUN	KET.
1.	UMUHANI	KAMPUNG TANJUNG SARI	Rusak Berat
2.	SAKINEM	KAMPUNG SILAUT VI	Rusak Berat

